

Peran Sistem Keuangan Indonesia dalam Menjamin Kesejahteraan Pekerja Berdasarkan Undang – Undang Ketenagakerjaan

Nikmah Dalimunthe¹, Amanda Mutiara Hasibuan², Julia Hamdini Nasution³, Maysa Chairani⁴, Yusliani⁵

¹Dosen UIN Sumatera Utara

^{2,3,4,5}Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹nikmahdalimunthe@uinsu.ac.id, ²amandamutiarahasibuan@gmail.com, ³juliahamdini23@gmail.com,

⁴maysachairani05@gmail.com, ⁵yusliani047@gmail.com

Abstrak

Kesejahteraan pekerja merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan tersebut, peran sistem keuangan nasional menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai sarana penyaluran dana, penyediaan layanan keuangan, serta perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem keuangan Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pekerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan menitikberatkan pada kontribusi lembaga keuangan formal dan syariah dalam mendukung perlindungan ekonomi dan sosial pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan Indonesia berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penyediaan akses pembiayaan, program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta peningkatan inklusi keuangan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya akses pekerja sektor informal terhadap layanan keuangan, lemahnya integrasi kebijakan keuangan dan ketenagakerjaan, serta ketimpangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan keuangan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan memiliki potensi besar sebagai alternatif solusi dalam memperkuat kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, otoritas keuangan, dan lembaga ketenagakerjaan guna mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Keuangan Indonesia, Kesejahteraan Pekerja, Inklusi Keuangan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Keuangan Syariah.

1. Latar Belakang

Di Indonesia, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat terus mengupayakan pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pembangunan nasional tersebut dilaksanakan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan visi untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, terdapat berbagai aspek strategis yang menjadi faktor pendukung utama, salah satunya adalah sektor ketenagakerjaan yang memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan.

Tenaga kerja memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku sekaligus tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, keberadaan peraturan hukum ketenagakerjaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional. Untuk membentuk regulasi yang tepat dan berkeadilan, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik, kondisi, serta kebutuhan tenaga kerja itu sendiri. Sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang panjang, mulai dari masa perbudakan dan kerja paksa (rodi), hingga reformasi ketenagakerjaan modern yang lebih berorientasi pada perlindungan dan keadilan

Peran Sistem Keuangan Indonesia dalam Menjamin Kesejahteraan Pekerja Berdasarkan Undang – Undang Ketenagakerjaan

bagi pekerja. (Febiola Stefany, 2025). Kesejahteraan pekerja menjadi isu yang sangat penting dalam kebijakan pemerintah dan kehidupan masyarakat, karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan stabilitas sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sistem hukum yang mampu mengatur serta melindungi hak-hak pekerja secara adaptif sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika pasar tenaga kerja. Hukum memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Mahmudin, 2023).

Selain peran hukum, aspek sistem keuangan nasional juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjamin kesejahteraan pekerja. Sistem keuangan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyaluran dana dan penyediaan layanan perbankan, tetapi juga berperan dalam memperkuat perlindungan sosial melalui program-program seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Hari Tua, yang merupakan bagian dari kebijakan finansial pemerintah. Melalui lembaga-lembaga strategis seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga keuangan mikro, sistem keuangan berperan dalam mendukung kebijakan ketenagakerjaan melalui penyediaan akses pembiayaan, tabungan, dan jaminan sosial bagi pekerja, sehingga secara tidak langsung turut meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. (Basofi & Fatmawati, 2023). Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja atau buruh. Ayat tersebut menegaskan bahwa pekerja atau buruh dan perusahaan wajib mencantumkan klausula-klausula yang harus ditetapkan dalam perjanjian kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar tidak batal secara hukum. (Achmad Amin Amiruddin Bactiar, A. Muin Fahmal, 2024).

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa tingkat upah minimum di beberapa daerah masih berada di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sebagai contoh, di Provinsi DKI Jakarta, KHL pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp4.500.000, sementara upah minimum yang ditetapkan hanya sekitar Rp4.200.000. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketimpangan antara kebutuhan ekonomi pekerja dan pendapatan yang mereka terima. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pekerja, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan motivasi, moral, dan produktivitas kerja. (Dalimunthe & Aramita, 2024).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak-hak pekerja, termasuk hak atas upah yang layak, jaminan sosial, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak adil. Namun, implementasi kebijakan tersebut sering terhambat oleh faktor ekonomi dan kebijakan internal lembaga yang lebih berorientasi pada efisiensi operasional. Di sinilah pentingnya sinergi antara sistem hukum dan sistem keuangan nasional untuk menciptakan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan. (Dalimunthe & Aramita, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem keuangan Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pekerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan menitikberatkan pada bagaimana kebijakan keuangan dan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah, berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, perlindungan sosial, serta keadilan distributif bagi pekerja.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode studi pustaka (*library research*). Penelitian ini sepenuhnya berfokus pada penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan untuk memahami peran sistem keuangan Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pekerja berdasarkan Undang-

Undang Ketenagakerjaan. Melalui studi pustaka, peneliti mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik. Metode ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menelaah teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu secara sistematis guna memahami keterkaitan antara sistem keuangan nasional dan kesejahteraan pekerja. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, klasifikasi literatur, penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif, serta penarikan kesimpulan yang menggambarkan peran dan efektivitas sistem keuangan dalam mendukung kesejahteraan tenaga kerja. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang kuat dan memperkaya pemahaman akademik mengenai sinergi antara kebijakan keuangan dan kebijakan ketenagakerjaan dalam konteks pembangunan ekonomi nasional.

3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur ilmiah, regulasi perundang-undangan, serta laporan resmi yang relevan, sistem keuangan Indonesia memiliki peran yang strategis dalam mendukung kesejahteraan pekerja. Peran tersebut diwujudkan melalui mekanisme penyaluran dana, penyediaan perlindungan sosial, serta peningkatan akses terhadap layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja di berbagai sektor. Sistem keuangan yang mencakup perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, serta lembaga keuangan mikro berfungsi sebagai instrumen pendukung kebijakan ketenagakerjaan dalam rangka memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial pekerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Konsep kesejahteraan tenaga kerja tidak hanya dimaknai sebagai terpenuhinya pendapatan, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak. Midgley (dalam Suharto, 2006) menyatakan bahwa kesejahteraan tercapai ketika individu berada dalam kondisi aman serta memiliki kecukupan kebutuhan hidup. Sejalan dengan pandangan tersebut, dalam perspektif ekonomi Islam kesejahteraan dipahami sebagai pencapaian *maslahah*, yang berorientasi pada pemenuhan tujuan *maqasid syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. (Nikmah Dalimunthe et al., 2023). Oleh karena itu, regulasi ketenagakerjaan dan sistem keuangan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar pekerja sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Peran strategis sistem keuangan tersebut tercermin dalam kontribusi lembaga keuangan terhadap perluasan inklusi keuangan, penyediaan pembiayaan produktif, serta dukungan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui berbagai instrumen keuangan, sistem keuangan berupaya meningkatkan stabilitas ekonomi pekerja serta memperkuat perlindungan sosial mereka. Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa efektivitas sistem keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja belum sepenuhnya optimal. Pekerja sektor informal masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal, baik dalam bentuk pembiayaan maupun perlindungan sosial, sehingga menciptakan kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan ketenagakerjaan dan realitas implementasi sistem keuangan di lapangan.

1. Peran Sistem Keuangan Formal dalam Perlindungan Ekonomi Pekerja

Lembaga keuangan seperti perbankan dan asuransi berperan dalam mendukung prinsip kesejahteraan pekerja melalui penyediaan produk-produk finansial, antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program

Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Produk-produk tersebut menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan ekonomi bagi pekerja, baik dalam mendukung aktivitas produktif maupun dalam menghadapi risiko kerja dan ketidakpastian pendapatan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), penyaluran KUR mencapai lebih dari Rp200 triliun, dengan sekitar 60% penerima manfaat berasal dari sektor informal. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan memiliki potensi besar dalam mengurangi ketimpangan ekonomi serta meningkatkan daya beli masyarakat pekerja, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Namun demikian, secara kritis masih terdapat persoalan dalam efektivitas distribusi layanan keuangan. Akses terhadap produk keuangan formal cenderung lebih mudah diperoleh oleh pekerja sektor formal dibandingkan pekerja sektor nonformal, sehingga tujuan pemerataan kesejahteraan belum sepenuhnya tercapai. (Basofi & Fatmawati, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem keuangan telah berkontribusi terhadap perlindungan ekonomi pekerja, manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan tenaga kerja.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan memiliki mandat yang penting dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja melalui program jaminan ketenagakerjaan. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih kerap dikritik akibat rendahnya tingkat kepatuhan pemberi kerja serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak jaminan sosial pekerja. Berdasarkan hasil audit BPK (2023), terdapat lebih dari 4 juta pekerja informal yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Fakta ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan regulatif dan realitas implementasi di lapangan, sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan sistem keuangan formal perlu diimbangi dengan kebijakan afirmatif yang lebih berpihak pada pekerja sektor informal.

2. Tantangan Inklusi Keuangan dan Aksesibilitas Pekerja

Meskipun indeks inklusi keuangan nasional telah mencapai 76% (OJK, 2023), masih terdapat sekitar 24% populasi pekerja yang belum tersentuh layanan keuangan formal, terutama pekerja yang berada di sektor informal dan wilayah pedesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan secara agregat belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan akses layanan keuangan di seluruh lapisan masyarakat pekerja. Keterbatasan literasi keuangan, minimnya infrastruktur digital, serta ketimpangan geografis menjadi faktor utama yang menghambat pekerja dalam mengakses layanan perbankan, pembiayaan, maupun perlindungan sosial berbasis keuangan.

Situasi tersebut mengindikasikan bahwa sistem keuangan nasional belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, melainkan masih berpotensi memperkuat dualisme ekonomi antara pekerja yang tergolong “bankable” dan “unbankable”. Pekerja yang memiliki pendapatan tetap dan akses administratif cenderung lebih mudah memperoleh layanan keuangan, sementara pekerja berpenghasilan rendah dan tidak memiliki jaminan formal tetap berada dalam posisi yang rentan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan struktural dalam sistem keuangan yang berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja.

Secara teoretis, kondisi tersebut menimbulkan implikasi terhadap keadilan distributif yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketidakmerataan akses keuangan berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak ekonomi pekerja, khususnya bagi kelompok yang paling membutuhkan perlindungan. Dalam perspektif ekonomi Islam, situasi ini juga bertentangan dengan maqasid syariah,

khususnya prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga kehidupan), karena sebagian masyarakat pekerja masih terpinggirkan dari sistem keuangan yang adil dan inklusif. (Nikmah Dalimunthe et al., 2023).

Oleh karena itu, pengembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) menjadi relevan sebagai salah satu alternatif untuk memperluas akses permodalan bagi pekerja dan pelaku usaha mikro. LKMS memiliki potensi untuk menjangkau kelompok pekerja yang selama ini sulit mengakses layanan keuangan formal, dengan pendekatan yang berbasis nilai keadilan sosial dan kemaslahatan. Penguatan peran LKMS diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses keuangan serta mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja secara lebih inklusif.

3. Analisis Kritis terhadap Regulasi dan Kebijakan Keuangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta regulasi turunannya telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam perlindungan pekerja, khususnya melalui Pasal 88 yang mengatur penetapan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Ketentuan ini secara normatif bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pekerja. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan tersebut belum terintegrasi secara optimal dengan kebijakan sistem keuangan nasional. Sebagai contoh, kebijakan penetapan upah minimum belum diiringi dengan skema pembiayaan mikro yang sistematis dan berkelanjutan bagi pekerja berpenghasilan rendah, sehingga perlindungan ekonomi pekerja masih bersifat parsial.

Padahal, keterhubungan antara kebijakan moneter, fiskal, dan ketenagakerjaan memiliki potensi besar untuk menciptakan sinergi dalam peningkatan kesejahteraan pekerja. Integrasi kebijakan tersebut dapat mendorong terciptanya instrumen keuangan yang tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memberikan dukungan langsung bagi pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketidakhadiran sinergi ini menunjukkan bahwa kebijakan keuangan dan ketenagakerjaan masih berjalan secara sektoral, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok pekerja yang paling rentan.

Kritik utama terhadap kondisi tersebut adalah bahwa lembaga keuangan seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih lebih berorientasi pada pencapaian stabilitas makroekonomi dibandingkan pada upaya mewujudkan keadilan sosial. Fokus pada efisiensi dan pertumbuhan sektor finansial sering kali mengesampingkan aspek perlindungan sosial pekerja, yang pada akhirnya menyebabkan sistem keuangan cenderung bersifat elitis dan kurang berpihak pada kelompok berpenghasilan rendah atau *pro-poor*. (Dalimunthe & Aramita, 2024).

Dalam konteks ini, diperlukan reorientasi kebijakan keuangan agar tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana redistribusi kesejahteraan. Kebijakan keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan diharapkan mampu memperkuat perlindungan ekonomi pekerja serta menjembatani kesenjangan antara tujuan normatif regulasi ketenagakerjaan dan realitas kesejahteraan di lapangan.

4. Pendekatan Ekonomi Syariah sebagai Alternatif Solusi

Dari perspektif ekonomi Islam, sistem keuangan idealnya diselenggarakan berdasarkan prinsip *maslahah* dan keadilan distributif, sehingga mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat,

termasuk pekerja. Lembaga keuangan syariah memiliki potensi untuk berperan dalam memperkuat kesejahteraan pekerja melalui penyediaan produk keuangan berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, serta skema sosial seperti *qardhul hasan* dan zakat produktif. Instrumen-instrumen tersebut memungkinkan pekerja, khususnya pekerja sektor informal, memperoleh akses permodalan tanpa beban bunga, sehingga dapat mendukung peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha secara lebih adil.

Pemanfaatan instrumen keuangan syariah tersebut juga sejalan dengan upaya pencapaian *maqasid syariah*, terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*). Dengan pendekatan yang menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sistem keuangan syariah berpotensi menjadi alternatif solusi dalam mengatasi keterbatasan akses keuangan yang selama ini dialami oleh sebagian pekerja. Oleh karena itu, penguatan peran lembaga keuangan syariah dapat menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah, serta terbatasnya sinergi antara lembaga keuangan syariah dan lembaga ketenagakerjaan nasional, menjadi faktor penghambat optimalisasi peran tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi keuangan syariah belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan model integrasi antara kebijakan keuangan konvensional dan kebijakan keuangan syariah dalam satu sistem perlindungan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan. Integrasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan keuangan, memperkuat perlindungan sosial pekerja, serta menciptakan sistem keuangan nasional yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan tenaga kerja.

5. Implikasi Kebijakan Sistem Keuangan terhadap Kesejahteraan Pekerja

Implikasi kebijakan sistem keuangan terhadap kesejahteraan pekerja menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kerangka pembangunan nasional. Sistem keuangan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial pekerja. Oleh karena itu, kebijakan keuangan yang tidak terintegrasi dengan kebijakan ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan ketimpangan kesejahteraan, khususnya bagi pekerja sektor informal dan kelompok berpenghasilan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem keuangan harus diarahkan untuk mendukung pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial pekerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan sistem keuangan yang selama ini lebih berorientasi pada stabilitas makroekonomi perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berpihak pada pekerja. Penyediaan akses pembiayaan yang terjangkau, penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta peningkatan literasi keuangan merupakan implikasi kebijakan yang harus menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan. Tanpa dukungan kebijakan tersebut, peran sistem keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja akan sulit diwujudkan secara optimal, terutama bagi pekerja sektor informal yang masih terbatas aksesnya terhadap layanan keuangan formal (Basofi & Fatmawati, 2023).

Dalam konteks kelembagaan, sinergi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Ketenagakerjaan menjadi faktor kunci dalam memperkuat peran sistem keuangan terhadap kesejahteraan pekerja. BI dan OJK tidak hanya berperan menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mendorong terciptanya sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Kebijakan yang terlalu berfokus pada efisiensi dan pertumbuhan sektor keuangan tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan sosial berpotensi memperlebar kesenjangan kesejahteraan pekerja (Dalimunthe & Aramita, 2024).

Selain itu, penguatan peran lembaga keuangan syariah juga memiliki implikasi penting dalam kebijakan sistem keuangan nasional. Prinsip keadilan distributif dan *maslahah* yang menjadi landasan keuangan syariah dapat menjadi alternatif solusi dalam memperluas akses pembiayaan dan perlindungan ekonomi bagi pekerja. Integrasi kebijakan keuangan konvensional dan syariah diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan pekerja secara menyeluruh (Nikmah Dalimunthe et al., 2023).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin kesejahteraan pekerja, baik melalui fungsi ekonomi, sosial, maupun hukum. Keberadaan lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan mikro berkontribusi secara nyata dalam memberikan perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui berbagai instrumen keuangan, antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), Jaminan Hari Tua (JHT), dan program asuransi ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Instrumen-instrumen tersebut menjadi sarana penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial bagi pekerja. Namun demikian, efektivitas peran sistem keuangan dalam menjamin kesejahteraan pekerja masih menghadapi sejumlah kendala. Permasalahan seperti rendahnya tingkat inklusi keuangan, keterbatasan akses layanan keuangan bagi pekerja sektor informal, serta lemahnya integrasi antara kebijakan keuangan dan kebijakan ketenagakerjaan menyebabkan masih adanya kesenjangan antara prinsip keadilan distributif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan realitas kesejahteraan pekerja di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan normatif yang telah diatur dalam regulasi belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan keuangan nasional agar tidak hanya berfokus pada pencapaian stabilitas makroekonomi, tetapi juga secara lebih nyata diarahkan pada pemerataan kesejahteraan sosial. Kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga-lembaga terkait, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta lembaga keuangan syariah, perlu ditingkatkan guna menciptakan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah yang menekankan pada nilai *maslahah* dan keadilan distributif dapat menjadi alternatif solusi dalam memperkuat kesejahteraan pekerja, khususnya bagi pekerja sektor informal yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan keuangan formal. Dengan demikian, sistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berpihak pada pekerja diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan manusia.

Referensi

1. Achmad Amin Amiruddin Bactiar, A. Muin Fahmal, A. A. G. (2024). Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia (Pekerja) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 260–275.
2. Basofi, M. B., & Fatmawati, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 77–86. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3544>
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). (2023). *Audit Kinerja Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*. Jakarta: BPK RI.
4. Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia 2024: Keuangan Inklusif untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: BI.
5. Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
6. Dalimunthe, N., & Aramita. (2024). *Tanggung Jawab Perbankan terhadap Hak Karyawan: Perspektif Hukum Perbankan dan Ketenagakerjaan di Indonesia*. INNOVATIVE Journal of Social Science Research, 4(6), 5187–5195.
7. Dalimunthe, N., & Aramita. (2024). Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Hak Karyawan: Perspektif Hukum Perbankan dan Ketenagakerjaan di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 5187–5195.
8. Febiola, S., & Sitaruana, H. (2003). *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA / BURUH DI INDONESIA*. 535–542.
9. Febiola Stefany, T. H. S. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja / Buruh Di Indonesia. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(11), 5086–5094. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i11.3024>
10. Mahmudin, M. I. (2023). Peran Hukum Terhadap Pembentukan Dan Pembatasan Kriteria Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
11. Nikmah Dalimunthe, Ariyadi Ariyadi, Agung Setia, Dwi Nur Annisa, Indah Khuzaimah, Dwi Indah Pertiwi, Egi Fadilah Saragih, Nadiah Rizki Nasution, & Irfan Iskandar. (2023). Peran Kebijakan Perlindungan Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1(3), 210–221. <https://doi.org/10.55606/mri.v1i3.1314>
12. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan Inklusi dan Literasi Keuangan Nasional 2024*.
13. Jakarta: OJK.
14. Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.